

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Depok, 25 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Wahid, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor ABDUL WAHID & Co., Counsellors at Law, yang beralamat di Jalan Kembang Lio RT. 01 RW. 19 No. 8, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Kapaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 516/RSK/396/20231PA Dpk, tanggal 5 Juni 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 29 April 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain Sogra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - 3.1 Anak Pertama Pembanding dan Terbanding lahir 18 Nopember 2014;
 - 3.2 Anak Kedua Pembanding dan Terbanding, lahir 17 Maret 2017, diserahkan kepada Penggugat (ibunya) dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak dan anak tidak dipaksa.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau bisa mandiri, atau telah ebrumur 21 tahun diluar kebutuhan anak yang lainnya.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 9 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding, dahulu Tergugat;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 23 Mei 2023 untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk pada tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/ PA.Dpk, tanggal 23 Mei 2023 masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriah;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, pada tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Pembanding pada tanggal 8 Juni 2023 melalui kuasanya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage*, namun Kuasa Pembanding tidak hadir untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa kepada Terbanding pada tanggal 9 Juni 2023 telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage*, namun Terbanding tidak hadir untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Juli 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/2058/HK.05/VII/2023, tanggal 6 Juli 2023 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 5 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dimana pihak Pembanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung

yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Syakhrudin, S.H.I., M.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra, dengan alasan bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk halaman 14-15, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam melihat fakta hukum yang sebenarnya dan keliru menyatakan kesimpulannya. Karena pada dasarnya hubungan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding baik-baik saja, walaupun ada perselisihan itu hanya perselisihan biasa yang wajar dan pasti ada di dalam setiap hubungan rumah tangga. Bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru jika menyimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak ada harapan untuk rukun kembali, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Pembanding yaitu pada mulanya rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan baik dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2021 keharmonisan tersebut mulai memudar karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, tidak jujur dalam masalah keuangan dan Pembanding mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri dalam urusan rumah tangga dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2022 dan antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 15, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 18 sampai dengan 19, duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 22 dan berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P. maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding, yaitu SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana tertuang dalam sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 27 sampai dengan 31, serta berdasarkan bukti-bukti tertulis yaitu T.1 sampai dengan T.8, maupun saksi-saksi yang diajukan Pembanding, yaitu SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 33 sampai dengan 57, terungkap fakta bahwa sejak awal tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi,

yaitu Pembanding tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Terbanding dan anak-anaknya yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2022 yang lalu antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal, meskipun Majelis Hakim, Mediator dan keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Desember 2022 yang lalu sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator maupun oleh saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pembanding dan terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara

lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam perkara a quo dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi keduabelah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding dalam permohonan bandingnya harus ditolak, sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriah dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Hadhanah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak hadhonah diberikan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa anak tersebut selama ini sudah berada dalam hadhanah Terbanding dan anak tersebut masih belum mumayyiz yang pastinya masih memerlukan kasih sayang dan belaian dari ibunya demi terjaminnya tumbuh kembangnya anak tersebut dan selama ini pula tidak ada masalah keberadaan anak tersebut di bawah asuhan ibunya sebagaimana kesepakatan di dalam mediasi pada tanggal 14 Februari Tahun 2023 dalam Pasal 1 bahwa kedua anak yang bernama ANAK PERTAMA, umur 9 tahun dan ANAK KEDUAL, umur 6 tahun ada di bawah asuhan ibunya (Penggugat), namun demikian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (A) angka 4 bahwa demi kepentingan terbaik anak, maka Terbanding harus dapat memberikan akses kepada Pembanding apabila Pembanding mau bertemu dengan kedua anak tersebut dan apabila akses tersebut tidak diberikan oleh Terbanding, maka Pembanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hadhanah tersebut dengan alasan karena tidak diberikan akses;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan di dalam mediasi pada tanggal 14 Februari Tahun 2023 dalam Pasal 1 bahwa kedua anak yang bernama Anak Pertama Pembanding dan Terbanding, umur 9 tahun dan Anak Kedua Pembanding dan Terbanding, umur 6 tahun ada di bawah asuhan ibunya (Penggugat) dan pada Pasal 3 Tergugat menyatakan bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga kesepakatan Penggugat dan Tergugat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi sebagai kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sampai dewasa umur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10 % setiap tahunnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa hadhanah kedua anak tersebut dan nominal nafkahnya telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, maka hal tersebut merupakan sebuah perjanjian, oleh karena itu suatu perjanjian dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya 1340 KUH Perdata dan kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut selama perjanjian itu tidak dibatalkan oleh yang membuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap hak hadhanah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena telah merujuk kepada Hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalil gugatan Terbanding terhadap hak hadhanah telah terbukti dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriyah harus dikuatkan;

Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap besaran biaya nafkah anak sudah ada kesepakatan dalam mediasi yang tertuang dalam Pasal 3 yaitu Tergugat menyatakan bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya secara terus menerus sampai anak itu dewasa atau mandiri, sehingga kesepakatan Penggugat dan Tergugat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi sebagai kewajiban bagi Tergugat yang harus dilaksanakan untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sampai dewasa dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar karena telah sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri

dan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 hijriyah khususnya dalam besaran nafkah anak harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar ditambahkan mengenai pemberian akses kepada Tergugat untuk menemui anaknya dan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya menjadi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/ PA.Dpk tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar menjadi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - 3.1 Anak Pertama Pembanding dan Terbanding, lahir 18 Nofember 2014;
 - 3.2 Anak Kedua Pembanding dan Terbanding , lahir 17 Maret 2017, diserahkan kepada Penggugat (ibunya);
 4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu kedua anak tersebut, untuk mencurahkan kasih sayang dan atau mengajak jalan-jalan dan menginap;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampal anak-anak tersebut dewasa dan atau bisa mandiri, atau telah berumur 21 tahun;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Pipih, SH. sebagai Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

TTD

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.